

Analisis Yuridis Pengalihan Harta Yayasan Kepada Wali Amanat atau Pengurus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan: Studi Kasus Yayasan Pendidikan Bima Nusantara

Bayu Lintang Pangestu 

¹Universitas Panca Sakti Tegal, Jl. Halmahera No.KM. 01, Mintaragen, Kec. Tegal Tim., Kota Tegal, Jawa Tengah 52121

: bayulintang@gmail.com

DOI: 10.26753/jlr.v3i2.1412



ABSTRAK

Keywords:

*Pengalihan;
Aset;
Yayasan*

Foundations are non-profit organizations that play a role in various fields, including education, health, and social. In its management, foundations must comply with applicable legal provisions, including the Foundation Law in Indonesia. One important aspect in foundation management is the transfer of assets, especially if it involves administrators or supervisors. This study uses the legal aspect of the asset focus of the Bima Nusantara Education Foundation in Karawang, namely the sale of Daihatsu Xenia cars to third parties to fund the foundation's operations. This study uses an empirical normative method with a case study approach, which connects field practices with legal regulations and theories. The results of the study indicate that the asset focus is legally valid because the foundation is an autonomous legal entity that manages its assets. The sales process is carried out in accordance with legal procedures, with the approval of the Foundation's Supervisors and through a valid agreement according to the Civil Code. Therefore, the transfer of assets by the Bima Nusantara Education Foundation is in accordance with the provisions of Law No. 28 of 2004 concerning Foundations.

PENDAHULUAN

Eksistensi Yayasan di Indonesia sudah dikenal sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda yang disebut dengan “*stiching*”. Yayasan menjadi wadah suatu kegiatan biasanya pada kegiatan yang bersifat sosial yang non komersial. tetapi pada

perkembangannya Yayasan menunjuk pada aktivitas-aktivitas usaha yang bersifat komersial.¹

Yayasan merupakan salah satu bentuk organisasi non-profit yang memiliki peran penting dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, dan sosial. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yayasan harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Yayasan di Indonesia. Salah satu aspek krusial dalam pengelolaan yayasan adalah pengalihan harta kekayaan yayasan, terutama jika pengalihan tersebut melibatkan pembina atau pengurus yayasan²

Banyak hal yang menyebabkan Yayasan menyimpang dari tujuan filosofis pendiriannya, antara lain karena sulit untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kegiatan sosial.³ Yayasan Pendidikan yang masuk kategori kegiatan sosial, pada kenyataannya sering dimanfaatkan untuk mengejar keuntungan, bahkan sering dikatakan untuk mendapatkan pendidikan yang baik seseorang harus membayarnya dengan mahal.⁴ Banyak Yayasan Pendidikan yang sudah ada di Indonesia saat ini, salah satunya yaitu Yayasan Pendidikan Bima Nusantara yang berada di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Yayasan Pendidikan Bima Nusantara merupakan salah satu yayasan yang bergerak dibidang pendidikan, yang membangun sebuah Sekolah Menengah Kejuruan Program Studi Farmasi, telah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di wilayahnya. Yayasan ini memiliki sejumlah aset yang cukup besar, termasuk tanah, bangunan, dan dana operasional yang harus dikelola dengan baik. Dalam beberapa tahun terakhir, Yayasan Pendidikan Bima Nusantara menghadapi isu hukum terkait pengalihan harta kekayaannya kepada pembina dan pengurus, yang menimbulkan berbagai pertanyaan hukum dan etika.

Berdasarkan hal di atas, sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut, sehingga diperlukan kajian hukum yang utuh mengenai Pengalihan Harta Kekayaan Yayasan maka melalui serangkaian peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Yuridis Pengalihan Harta Kekayaan Yayasan kepada Pengurus atau Pembina berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan (Studi Kasus Yayasan Pendidikan Bima Nusantara)”.

¹ Murjiyanto, *Badan Hukum Yayasan* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2011), 1

² *Ibid.*, hlm. 5.

³ Chidir Ali, *Badan Hukum* (Bandung: Alumni, 2005), 91.

⁴ Juwana, Hikmahanto, “*Pengelolaan Yayasan di Indonesia dan RUU Yayasan*”, tersedia di <http://www.bappenas.go.id>, diakses Senin, 25 Maret 2024.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Sifat penulisan penelitian kali ini adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dalam penulisan hukum kali ini melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh seluruhnya akan diolah melalui metode kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Pengalihan Harta Kekayaan Yayasan kepada Pihak Ketiga Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

Yayasan sebagai badan hukum pada prinsipnya mempunyai tujuan yang tidak bersifat komersil atau tidak mencari keuntungan (*nirlaba* atau *non-profit*), tetapi Yayasan juga diijinkan untuk mengumpulkan dan mengelola asset atau kekayaan. Pengelolaan atas asset atau kekayaan yayasan tersebut tidak jarang menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Masalah tersebut biasanya berupa berpindahnya kepemilikan asset yayasan kepada pihak lain yang jika ditelusuri lebih lanjut akan ditemukan persoalan hukum di dalamnya.

Penelitian kali ini juga membahas sebuah kasus yang terjadi di Yayasan Pendidikan Bima Nusantara yang memiliki asset berupa mobil SUV Daihatsu Xenia tetapi sudah berada dalam genggamannya pihak ketiga karena dijual oleh pihak Yayasan Pendidikan Bina Nusantara. Masalah bermula pada dijualnya asset berupa mobil SUV Daihatsu Xenia yang merupakan mobil operasional harian Yayasan Pendidikan Bina Nusantara kepada tuan Zicky selaku pihak ketiga/pembeli mobil SUV Daihatsu Xenia tersebut. Penjualan mobil SUV Daihatsu Xenia tersebut diambil oleh pengurus yayasan guna menutupi biaya operasional harian Yayasan Pendidikan Bina Nusantara.⁵

Keputusan tersebut diambil dan disetujui oleh Pembina Yayasan Pendidikan Bina Nusantara atas dasar demi kepentingan dan keberlanjutan Yayasan tersebut. Pihak yayasan berpendapat bahwa dengan beralihnya asset tersebut ke tangan Tuan Zicky maka masalah kesulitan finansial Yayasan Pendidikan Bina Nusantara bisa teratasi. Patut untuk diketahui, awal mula kekayaan asset Mobil SUV Daihatsu Xenia yang merupakan kendaraan operasional Yayasan Pendidikan Bina Nusantara adalah hasil dari pengelolaan asset bisnis Yayasan Pendidikan Bina Nusantara yang terus berkembang. Oleh sebab itu, pihak Yayasan berpendapat bahwa dengan

⁵ Wawancara dengan M. Kholil, pengurus Yayasan Pendidikan Bina Nusantara, pada tanggal 29 Juni 2024.

beralihnya asset Mobil SUV Daihatsu Xenia kepunyaan Yayasan Pendidikan Bina Nusantara tersebut kepada ke Tuan Zicky, peralihan tersebut hasilnya tetap akan diperuntukkan bagi pengembangan Yayasan Pendidikan Bina Nusantara sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan tersebut.⁶

Tindakan pemindahan asset Mobil SUV Daihatsu Xenia kepada Tuan Zicky tidak akan menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari jika semuanya berlangsung sesuai dengan aturan undang-undang mengacu pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang berbunyi "Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas".

Menurut hukum positif di Indonesia, kekayaan atau asset yayasan apabila dilaksanakan pengalihannya berpotensi melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Situasi di mana yayasan diperbolehkan mengalihkan asset kekayaannya merujuk pada status yayasan sebagai sebuah badan hukum.

Status yayasan sebagai badan hukum ini menjadi krusial kedudukannya saat akan mengalihkan asset kekayaannya kepada pihak lain. Posisi Yayasan sebagai badan hukum bisa dijadikan landasan hukum yayasan adalah subjek hukum yang mandiri, yang memiliki harta kekayaan tersendiri yang terpisah dari harta kekayaan para pendirinya dan terpisah dari harta kekayaan organ yayasan seperti pembina, pengurus dan pengawas. Sebagai subjek hukum mandiri, Yayasan dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti yang dilakukan oleh manusia misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, menghibahkan, menitipkan barang dan lain-lain sebagaimana badan hukum lainnya. Pihak yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum untuk dan atas nama yayasan adalah pengurus yayasan sesuai dengan pasal 31 dan pasal 35 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Di sisi lain, tugas pengurus yang terkait dengan harta kekayaan dibatasi oleh pasal 37 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang menentukan bahwa :

1. Pengurus tidak berwenang :
 - a) Mengikat Yayasan sebagai jaminan hutang;

⁶ Ibid.

- b) Mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina;
 - c) Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain.
2. **Anggaran Dasar dapat membatasi kewenangan Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Yayasan.**

Uraian dari pasal-pasal di atas menunjukkan bahwa Yayasan dapat menjual atau mengalihkan aset Yayasan dengan persetujuan pembina yayasan. Dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diatur mengenai kekayaan Yayasan. Kekayaan yayasan dapat berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan di dalam bentuk uang atau barang. Selain kekayaan tersebut, kekayaan yayasan dapat diperoleh juga dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah wasiat dan perolehan lainnya yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat adalah sumbangan atau bantuan sukarela yang diterima yayasan, baik itu dari negara, masyarakat, maupun dari pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wakaf di sini berarti wakaf dari orang atau dari badan hukum. Kekayaan yayasan yang berasal dari wakaf tidak termasuk harta pailit. Mengenai besarnya hibah wasiat yang diserahkan kepada yayasan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum waris. Adapun, yang dimaksud dengan “perolehan lain”, contohnya deviden, bunga tabungan bank, sewa gedung, atau perolehan dari hasil badan usaha yang didirikan oleh yayasan atau hasil penyertaan yayasan pada suatu badan usaha. Harta kekayaan yayasan hanya dapat dipergunakan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan . Kekayaan tersebut dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung maupun tidak langsung kepada pembina, pengurus, pengawas, karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan hal ini diatur dalam pasal 3 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Di dalam terjadi likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan yang bubar (Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan). Jika sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain yang dimaksud seperti dalam ayat 1, sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan

tersebut (pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan).⁷

Yayasan adalah badan hukum. Penegasan ini penting sebagai landasan hukum bahwa yayasan adalah subjek hukum yang mandiri, yang memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan pendirinya dan terpisah dari harta kekayaan organ Yayasan seperti Pembina, pengurus dan pengawas. Artinya harta kekayaan itu adalah harta kekayaan yayasan itu sendiri, bukan harta kekayaan Pembina, pengurus dan pengawas. Sebagai badan hukum yang mandiri, Yayasan dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti yang dilakukan oleh manusia misalnya melakukan perjanjian- perjanjian jual beli, sewa menyewa, menghibahkan, menitipkan barang, mendirikan badan usaha, melakukan penyertaan dalam suatu perusahaan seperti pemegang saham dan lain-lain. Dalam melakukan perbuatan- perbuatan tersebut, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan memberikan aturan-aturan yang menjadi landasan untuk melakukan perbuatan hukum yang dilakukan oleh yayasan. Pengurus yayasan adalah subjek yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum untuk dan atas nama yayasan.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menentukan :
”Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan. Yang dapat diangkat menjadi Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum. Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas.”

Dijelaskan lagi dengan pasal 35 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang mengatur tugas atau wewenang pengurus yaitu :

- a) Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- b) Setiap pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan.

⁷ Habib Adjie, op.cit.,h.49

- c) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan Yayasan.
- d) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pelaksana kegiatan Yayasan diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan.
- e) Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga.

Uraian-uraian pasal di atas secara tegas menyebutkan tentang tugas pengurus dalam menjalankan aktivitas yayasan. Namun tugas pengurus yang terkait dengan harta kekayaan dibatasi oleh Pasal 37 yang menentukan bahwa:

1. Pengurus tidak berwenang:
 - a) Mengikat Yayasan sebagai penjamin hutang,
 - b) Mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina; dan
 - c) Membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain.
2. Anggaran Dasar dapat membatasi kewenangan Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Yayasan.

Yayasan merupakan badan hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Dengan demikian bahwa :

1. Yayasan sebagai badan hukum mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana yang subjek hukum perdata termasuk menjual atau mengalihkan/memiliki/membeli (cara lainnya), termasuk menjaminkan harta kekayaannya.
2. Bahwa menurut pasal 37 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yaitu :Pengurus Yayasan tidak berwenang melakukan tindakan hukum berupa pengalihan asset kekayaan kepada pihak ketiga. Tindakan hukum tersebut sah apabila ada persetujuan dari Pembina Yayasan. Bahwa tindakan tersebut seperti menjaminkan atau mengalihkan hanya untuk kepentingan Yayasan itu sendiri atau memberikan manfaat untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan orang lain. Dan hasil penjualan tersebut tidak untuk dibagikan kepada Pembina, Pengawas dan Pengurus. Misalnya Yayasan menjual assetnya dengan maksud untuk dibelikan asset lain

(untuk Yayasan) yang setara nilai dan jumlahnya atau lebih

Kekayaan yayasan pada dasarnya dilarang dialihkan kepada pembina, pengurus, dan pengawas; sehingga apabila dengan suatu alasan atas kekayaan yayasan (hak atas tanah) akan dialihkan, maka pengalihannya dilakukan kepada pihak lain (selain kepada pembina, pengurus, pengawas). Namun demikian perlu diingat bahwa fungsi yayasan adalah sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, artinya bahwa: Pengalihan hak atas tanah tersebut tidak dibagikan kepada pembina yayasan, pengawas yayasan, dan pengurus yang terafiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas yayasan.

Hal ini merupakan realisasi dari Pasal 5 Undang- Undang Nomor 28 tahun 2004 : Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah maupun honorarium. Dialihkannya asset Yayasan Pendidikan Bina Nusantara berupa mobil SUV Daihatsu Xenia kepada Tuan Zicky pada prinsipnya sah dan tidak melanggar hukum positif di Indonesia. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya persetujuan dari Pembina yayasan bahwa mobil SUV Daihatsu Xenia tersebut diijinkan untuk dijual untuk menutupi biaya operasional harian Yayasan Pendidikan Bina Nusantara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat diambil kesimpulan yaitu peralihan asset milik yayasan kepada pihak ketiga pada prinsipnya diperkenankan berdasarkan Undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan dilakukan oleh pengurus dengan persetujuan Pembina. Akibat hukum jika terjadi penyalahgunaan aset Yayasan tanpa persetujuan Pembina maka akan berakibat adanya tanggung gugat dapat dilayangkan kepada organ yayasan, sebagai bentuk usaha untuk meminta pertanggung jawaban atas tindakan yang menyalahgunakan wewenang saat menjabat. Jika pengalihan harta kekayaan tersebut yang terjadi pada Yayasan Pendidikan Bima Nusantara dapat dinyatakan legal atau sah karena telah mendapatkan persetujuan dari Pembina selaku pimpinan tertinggi dalam organ Yayasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Chaidir. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni, 1997.
Ali, Chiadir. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni, 2005.
Aloysius. R, Entah, *Hukum Perdata*. Yogyakarta: Liberty, 1989.
Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2005.

- Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Bahari, Adib. *Prosedur Pendirian Yayasan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Bahri, Zainul. *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum dan Politik*. Bandung: PT Angkasa, Cet. Ke1, 1996.
- D. R. Djatmiko. *Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*. Bandung: Angkasa, 2004.
- Diantha, I Made Pasek. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Effendy, H.A.M. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Semarang: Duta Grafika, 1990.
- Fajar, Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fendi Supriono, Fendi. "Implementasi Undang-Undang Yayasan dalam Mencapai Maksud dan Tujuan Yayasan" 1, no. 3 (2019), 1-15.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata Cet. Ke-10*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ichsan, Achmad. *Hukum Dagang*. Jakarta: Pradnya Paramitha, Cet. Ke-5, 1993.
- Kansil, C.S,T dan Christine S.T. Kansil. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.
- Kusumaatmadja, Mochtar. Arief Sidharta., *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2000.
- M.L.Rita & J. Law Firm. *Resiko Hukum Bagi Pembina, Pengawas & Pengurus Yayasan*. Jakarta: Forum Sahabat, 2009.
- Mahja, Djuhad. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Yayasan, Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Notaris, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Wakaf Akurat Sesuai dengan Aslinya*. Jakarta: Durat Bahagia, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Murjiyanto, R. *Pengantar Hukum Dagang Aspek-Aspek Hukum Perusahaan dan Larangan Praktek Monopoli*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002.
- Murjiyanto. *Badan Hukum Yayasan*. Yogyakarta: Liberty, 2011.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Pujiyono. *Hukum Perusahaan*. Surakarta: Pustaka Hanif, 2014.
- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu, 2014.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Perusahaan dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2006.
- Simamora, Y. Sogar. "Karakteristik, Pengelolaan dan Pemeriksaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia" 1, no. 2 (2018), 177-179.
- Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Soemitra, Rochmat. *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Wakaf* Bandung: PT. ERESCO, 1993.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum (cetakan ke 4)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Subekti. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradya Paramita, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Jakarta: Afabeta, 2020.
- Suparmono Gatot. *Hukum Yayasan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Suryarama. "Peran Yayasan dalam Pengelolaan Bidang Pendidikan Pada Perguruan Tinggi Swasta" 5, no. 1 (2019), 8-25.
- Untung, Budi. *Reformasi Yayasan : Perspektif Hukum dan Manajemen*. Yogyakarta: Andi Offset, 2002.

Widjaya, I.G.Rai. *Hukum Perusahaan*. Jakarta: Megapoin, 2007.

Wojowasito, S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru–Van Hoeve, 1981.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
